

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DAN
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
BENGKULU SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 05/ K.BE-01/HK.02.00/06/2024
Nomor : 01/MOU/KAHMI-BS/ 2/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabuapten Bengkulu Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sahran, SE** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan *Kampung Baru Kecamatan Kota Manna*, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 **Apdian Utama, SE** : Selaku Sekretaris Korps Alumni Himpunan Mahasiswa islam Indonesia Bengkulu Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Korps Alumni Himpunan Mahasiswa islam Indonesia Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan Letnan Sulik No. 149 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabuapten Bengkulu Seltan disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Bengkulu Selatan, yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat; dan bergerak dalam pemantauan Pemilu.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
 - b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melaksanakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Partisipasi dan publikasi dalam isu pengawasan partisipatif; dan
2. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Farmawati Soekarno Kel. Kampung Baru, Kec. Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Email : set.bengkuluselatankab@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA BENGKULU SELATAN
Jalan Letnan Sulik No. 149 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Email : apdianutamaapan@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak diperlukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkat 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**



PIHAK KEDUA

Apdian Utam, SE
Sekretaris